



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 5353-5370

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Komparasi Yuridis Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Singapura

Ahmidi<sup>1✉</sup>, Rizky Hairiana<sup>2</sup>, Ahmad<sup>3</sup>, Alvianur<sup>4</sup>, Muhammad Luthfi Setiarno Putera<sup>5</sup>

IAIN Palangka Raya

Email: [ahmidiartikel@gmail.com](mailto:ahmidiartikel@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Artikel ini membahas konsep kebebasan berpendapat dalam dua negara dengan sistem hukum yang berbeda, yakni Indonesia dan Singapura. Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang diakui secara internasional dan dilindungi oleh instrumen hukum di berbagai negara. Di Indonesia diakui dalam Pasal 28E UUD 1945 dan di Singapura diakui dalam Pasal 14 Konstitusi Singapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan bagaimana regulasi kebebasan berpendapat diterapkan di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur terkait, serta pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta UU ITE yang membatasi kebebasan tersebut dalam konteks digital. Meskipun kebebasan ini dijamin oleh konstitusi, implementasinya sering terhambat oleh interpretasi peraturan yang tumpang tindih dan pembatasan yang ketat. Di sisi lain, Singapura menerapkan pembatasan yang lebih ketat terhadap kebebasan berpendapat. Konstitusi Singapura mengakui hak tersebut, namun memberikan ruang bagi parlemen untuk membatasi berdasarkan keamanan negara, moralitas, dan ketertiban umum. Pembatasan ini dijabarkan melalui berbagai undang-undang seperti Official Secrets Act dan Sediton Act, yang secara signifikan menghambat kebebasan berekspresi di ranah publik dan digital.

Kata Kunci: *Kebebasan Berpendapat, Indonesia, Perbandingan Hukum, Singapura*

## Abstract

This article discusses the concept of freedom of expression in two countries with different legal systems, namely Indonesia and Singapore. Freedom of expression is a fundamental right recognized internationally and protected by legal instruments in various countries. In Indonesia, it is recognized in Article 28E of the 1945 Constitution, and in Singapore, it is recognized in Article 14 of the Singapore Constitution. The aim of this research is to compare how freedom of expression regulations are implemented in both countries. The method used is the normative juridical method, which focuses on the study of relevant legislation, related literature, and expert opinions. Research results show that freedom of expression in Indonesia is regulated by several laws such as Law No. 9 of 1998 on the Freedom to Express Opinions in Public, as well as the ITE Law which limits that freedom in the digital context. Although this freedom is guaranteed by the constitution, its implementation is often hindered by overlapping regulatory interpretations and strict restrictions. On the other hand, Singapore imposes stricter restrictions on freedom of speech. The Constitution of Singapore recognizes that right, but allows Parliament to restrict it based on national security, morality, and public order. These restrictions are outlined through various laws such as the Official Secrets Act and the Sedition Act, which significantly hinder freedom of expression in the public and digital spheres.

*Keywords: Freedom of Speech, Indonesia, Legal Comparison, Singapore*

## PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan yang sehat, di mana individu memiliki hak untuk menyampaikan ide, opini dan kritik tanpa takut akan represi atau pembalasan (Adhanurriqzi, 2024). Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan pandangan pribadi, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam proses deliberatif yang memungkinkan terjadinya dialog sosial yang konstruktif. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berbicara, menurut Pasal 28E (3) UUD 1945 (Kusuma, 2023). Oleh karenanya, kebebasan berpendapat bukan hanya sekedar bentuk dari hak asasi manusia, melainkan juga suatu keharusan untuk mendorong inovasi, kemajuan sosial, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Kebebasan diartikan sebagai bagian dari hak setiap individu yang dilindungi oleh pemerintah. Kebebasan diartikan sebagai hak yang diberikan sejak lahir kepada setiap orang dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sebagaimana yang telah diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar 1945 (Ahmidi et al., 2024). Tidak hanya di Indonesia negara yang memiliki letak geografis sama dengan Indonesia yakni Singapura, juga mengatur regulasi mengenai kebebasan berpendapat ini. Singapura menerapkan sistem regulasi yang sangat kompleks dengan mengintegrasikan

hukum yang ketat dilakukan dengan penekanan pada ketertiban dan keamanan publik (Harsya et al., 2024), salah satunya dalam mengelola regulasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama yang dalam hal ini berkaitan dengan pengendalian ajaran-ajaran sesat agar tidak menyebar dimasyarakat (Khalil et al., 2024), hal ini menjadi mekanisme kontrol yang dapat membatasi bagaimana seseorang berpartisipasi dalam budaya yang sepenuhnya demokratis (Permana et al., 2024).

Singapura dan Indonesia merupakan negara yang tingkat kemajemukannya tinggi. Oleh karenanya penting bagi kedua negara ini untuk mengatur agar tidak terjadi permasalahan atau konflik atas kebebasan berpendapat bagi warga negaranya, yang dapat mengganggu stabilitas negara (Izzah, 2024). Namun seringkali dalam realitasnya kedua negara ini memiliki beberapa kasus atau peristiwa yang krusial tentang kebebasan berpendapat. Sebagai contoh permasalahan kebebasan berpendapat di Singapura pada kasus Jolovan Wham, dikutip dari BBC Singapore (BBC New , 2020) Jolovan Wham merupakan seorang pembela hak asasi manusia yang dipenjara setelah mengadakan diskusi tanpa izin pada 2016, ia dihukum karena melanggar UU Ketertiban Umum, yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi dan berserikat secara damai. Mengingat betapa pentingnya kebebasan berpendapat dalam suatu negara, menjadi ironis jika fakta hukum dari demokrasi mengalami stagnasi bahkan kemunduran (Aulia, 2019), ini menunjukkan betapa negara memberikan batasan dalam hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Namun tidak kalah pentingnya bahwa menurut Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab yang penuh dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan dan membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Karena perdamaian dan kesejahteraan demokratis dalam masyarakat adalah tujuan utama dari kebebasan tersebut (Dachi et al., 2024). Kebebasan diartikan sebagai inti dari konsep hak asasi manusia di Indonesia, yang merupakan negara demokrasi. Meskipun demikian, implementasi dan pengaturannya sering menjadi topik buruk. Keberlanjutan dan stabilitas hak ini disebabkan oleh berbagai hambatan, termasuk peraturan yang tidak jelas, intervensi politik, dan konflik antara kebebasan berpendapat dan kepentingan nasional (Wahyuni et al., 2024).

Jika dilihat dalam perspektif teori kepastian hukum maka hukum memiliki kekuatan substansial yang membuatnya konsisten dan dapat dipercaya. Dasar ini memiliki dua pengertian utama. *Pertama*, adanya aturan yang umum memungkinkan orang mengetahui

dengan jelas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. *Kedua*, keyakinan hukum melindungi orang dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Oleh karena itu, penulis di sini akan menitikberatkan dan fokus pada analisis terkait kebebasan berpendapat antara Indonesia dan Singapura beserta regulasi yang mengatur hal tersebut. Penulis berpandangan positif bahwa pembahasan ini sangat penting, mengingat dalam praktik penegakan hukum sering kali keadilan bertabrakan dengan kepastian hukum (Luthfy, 2024), dan sebaliknya kepastian hukum sering bertabrakan dengan keadilan.

Literatur Review

| Peneliti dan Judul   | Objek Penelitian  | Hasil dan Kesimpulan  |
|--|---|---|
| Ahmidi dan Dicky Juliandi, Judul: "Batasan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dalam Pemilu Sebagai Bentuk Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia" | Pemilu, perlindungan HAM dan batasan-batasan kebebasan berpendapat dalam UU ITE, UU Nomor 9 Tahun 1998, dan UU Nomor 39 Tahun 1999  | Sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat (2), kebebasan yang dikemukakan dilindungi oleh negara, tetapi ada batasan untuk menyampaikan pendapat. Nilai agama, kesusilaan, kedamaian, dan kepentingan umum adalah beberapa dari batasan tersebut. Selain itu, Pasal 27 ayat 1 dan 3 UU ITE membahas perbuatan asusila, Pasal 27 ayat 3 membahas perusakan reputasi, dan Pasal 28 ayat 2 membahas kata, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang.   |
| Yassar Aulia, Judul: "Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura"              | Praktik negara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan penjaminan konstitusional bagi warganya, Kebebasan berbicara, atau kebebasan berbicara, yang dijamin oleh konstitusi, dilaksanakan. | Di negara-negara demokratis yang memiliki kelemahan yang signifikan dalam berbagai aspek demokrasi, Indonesia dan Singapura, yang disebut demokratis karena keduanya menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil, memiliki kelemahan dalam hal kebebasan berpendapat. Kelemahan tersebut, namun, bervariasi di tingkatan antara keduanya .<br>Bagi Singapura, kelemahan ini sudah ada dalam Konstitusi mereka, yang dapat dengan mudah membatasi kebebasan yang diartikan sebagai hak warga negara daripada hak asasi manusia. Namun di Indonesia, kebebasan mengartikan lebih banyak terjadi di tingkat praktik lapangan |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | daripada di tingkat peraturan perundang-undangan.   |
| Rabith Madah Khulaili<br>Harsya,<br>Wamafma,<br>Supriyanto<br>Andri<br>Triyantoro,<br>"Regulasi<br>Online<br>Dampaknya terhadap<br>Hak Kebebasan<br>Berbicara di Platform<br>Digital di Indonesia" | Filep<br>Marius<br>Sakmaf,<br>Judul:<br>Konten<br>dan | Dampak regulasi konten online terhadap hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia (UU ITE)   |
|  |   | Studi ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan diperlukan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh konten digital yang berbahaya, peraturan tersebut juga mengancam kebebasan berpendapat. Hak-hak individu dan kebebasan publik terkadang dikorbankan ketika ketentuan-ketentuan UU ITE yang luas dan seringkali ambigu diterapkan untuk mengutamakan kepentingan negara. |

Bedasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas tentu memiliki persamaan dan perbedaan pada penelitian kali ini. Jika pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmidi dan Dicky Juliandi (Ahmidi et al., 2024) mengenai batasan kebebasan berpendapat selama masa pemilu, studi yang penulis lakukan ini akan mengeksplor batasan kebebasan antara kedua negara. Sedangkan dalam artikel yang ditulis Yassar Aulia (Aulia, 2019), penulis mencoba memfokuskan penelitian ini pada aspek regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di kedua negara yakni, Indonesia dan Singapura, meskipun sama negara yang dipakai sama, yang membedakan penelitian ini adalah pada tinjauan kepastian hukum dari Gustav. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Rabith Madah Khulaili Harsya dkk (Harsya et al., 2024), membahas mengenai dampak regulasi konten online yang dibatasi oleh UU ITE, maka penulis dalam hal ini akan menganalisis terkait perbandingan batasan kebebasan berpendapat antara Indonesia dan Singapura yang lebih luas dan kompleks. Secara keseluruhan, penelitian sebelumnya dan penelitian ini sama-sama membahas tentang kebebasan berpendapat, namun yang membedakannya adalah sudut pandang dan fokus kajiannya.

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Di mana akan berfokus pada pengkajian terhadap Undang-Undang terutama yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat antara Indonesia dan Singapura. Komentar ahli dan praktisi hukum tata negara serta Undang-Undang adalah sumber informasi untuk penelitian

ini. Pengumpulan data juga melibatkan pemeriksaan literatur terkait. Selanjutnya data diproses melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Kebebasan berpendapat adalah kemerdekaan bagi seseorang untuk menyampaikan gagasan atau ide mengenai sesuatu. Kebebasan berpendapat ini menjadi suatu pilar utama dalam suatu sistem demokrasi yang sehat serta diakui secara internasional dan dilindungi oleh instrumen hukum internasional (Kusuma, 2023) di berbagai negara di mana setiap individunya berhak untuk berkontribusi dalam pertukaran ide dan gagasan (Warong, 2020).

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang." Kemudian dalam Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 28E ayat (3) bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Serta dalam Pasal 28F yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala etnis saluran yang tersedia."<sup>9</sup> (Farida, 2022)

Selain itu, ada undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini mengatur hak dan batasan menyatakan kebebasan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan agar setiap orang dapat mengutarakan pendapatnya tanpa rasa takut akan memilih atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Bakhtiar et al., 2020).

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum berbunyi, "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pasal ini menjelaskan bahwa sebagai warga negara, setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan pandangan mereka secara bebas dan bebas sesuai dengan peraturan yang berlaku

(Dachi et al., 2024).

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum memiliki kewajiban dan tanggung jawab berikut: menghormati hak dan kebebasan orang lain, mematuhi aturan moral yang diakui umum, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa (Sabrina et al., 2024).

Penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan ada 4 (empat) bentuk, yaitu unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Kemudian pada ayat (2) membatasi tempat-tempat umum untuk melakukan penyampaian pendapat di muka umum, yaitu di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional serta pada hari besar nasional. Menyangkut hal ini, pada Pasal 16 diatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu menegaskan bahwa "Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Hendrik, 2022).

Selain di dalam Konstitusi dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kebebasan berpendapat juga mempunyai landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dinilai relevan terhadap keterbukaan dalam menyampaikan pendapat karena merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia seperti yang ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2), bahwa "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara" (Guntara, 2022).

Menyuarakan pendapat dalam bentuk apapun itu, membutuhkan kesadaran terhadap batasan-batasan dalam menghormati hak asasi manusia orang lain. Penghormatan tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap pluralism masyarakat Indonesia (Ahmidi, 2024). Batasan-batasan seperti yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia perlu dianggap kewajiban bagi masyarakat Indonesia agar menciptakan masyarakat yang aman, tertib dan damai, sesuai dengan Pasal 8 Undang-

Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Saat ini, teknologi yang maju dan canggih memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menyampaikan dan mengekspresikan pendapatnya, salah satu perantaranya adalah media sosial yang marak digunakan masyarakat Indonesia. Namun, dibalik kemudahan dan keuntungan yang di dapat, media sosial sangat rawan digunakan untuk menyebarkan *hoax*, menebar ujaran kebencian atau *hate speech*, bahkan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang dalam berbagai aspek misalnya, suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) (Karo, 2022).

Di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Guntara et al., 2022). Di dalam UU ITE, tidak secara tegas mengatur kebebasan berpendapat. Hanya beberapa Pasal saja yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, yaitu Pasal 27A memuat tentang penghinaan/tuduhan, Pasal 27B ayat (2) memuat tentang ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia, Pasal 28 ayat (2) memuat tentang ujaran kebencian/*hate speech*, Pasal 28 ayat (3) memuat tentang penyebaran *hoax* yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Serta ketentuan pidana mengenai Pasal-Pasal tersebut di dalam Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (10), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3). Pasal-Pasal inilah mencerminkan perlindungan kebebasan berpendapat seseorang, bahkan sebaliknya, mengekang kebebasan berpendapat (Pratama et al., 2024).

Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) Pasal 19 menyatakan setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan pihak lain termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi. Pada Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa keberadaan hak kebebasan untuk berpendapat bukanlah tanpa pembatasan. Hal ini bukan berarti dibatasi pada hak untuk berfikir atau berpendapat yang mutlak, Komite HAM PBB menegaskan bahwa pembatasan hak berpendapat dilakukan untuk menghormati dan menjaga reputasi seseorang yang secara individu sebagai bagian atau anggota dari suatu komunitas (Ongku Hsb, 2021).

#### Kerangka Hukum Kebebasan Berpendapat di Singapura

Di Singapura, ada banyak aturan yang membatasi konten dan cara berbicara yang diperbolehkan. Kepentingan moralitas publik menentukan kebanyakan dari pembatasan tersebut. Undang-undang tertentu melarang film, buku, musik, iklan, dan poster yang dianggap cabul atau tidak senonoh; mereka juga melarang kegiatan yang dianggap

mengganggu perdamaian umum (Aulia, 2019).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi dan diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, benar-benar mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia (Ramadhan et al., 2022). Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian membentuk Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) untuk memastikan bahwa negara melindungi dan menjamin hak sipil dan politik. Singapura tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara internasional karena tidak meratifikasi dan mengadopsi ICCPR dalam kerangka hukumnya sendiri. Mereka menggunakan celah ini untuk menghambat kebebasan berekspresi dan mendorong deklarasi demokrasi Singapura. Hal ini diatur oleh seberapa ketat Konstitusi Republik Singapura dan peraturan turunan lainnya yang mengatur kebebasan berekspresi. Namun, hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat dilindungi oleh konstitusi Singapura. Namun, hak-hak tersebut justru dibatasi (Maharani et al., 2024).

Konstitusi menjamin kebebasan berekspresi tetapi mengizinkan parlemen untuk mengenakan pembatasan terhadap kebebasan berbicara sebagaimana yang dianggap perlu atau bijaksana demi kepentingan keamanan negara atau sejenisnya, hubungan persahabatan dengan negara lain, ketertiban umum atau moralitas, dan pembatasan yang dirancang untuk melindungi hak istimewa Parlemen atau untuk mencegah penghinaan terhadap pengadilan, pencemaran nama baik, atau hasutan untuk melakukan pelanggaran (Chong, 2024).

Pasal 14 Konstitusi Singapura, ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa setiap warga negara Singapura berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dengan judul pasal "Kebebasan Berbicara, Pertemuan, dan Organisasi." Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf a Konstitusi Republik Singapura, parlemen dapat menegakkan yang dianggap perlu atau bijaksana demi keamanan Singapura, hubungan diplomatik dengan negara lain, jujur umum, atau moralitas, serta untuk melindungi kepentingan parlemen atau mencegah penghinaan terhadap pengadilan, pencemaran nama baik, atau hasutan untuk melakukan penegakan hukum. Penafsiran yang terlalu luas mungkin terjadi karena kondisi ini. Parlemen Singapura memiliki wewenang yang signifikan untuk menafsirkan "kepentingan parlemen" dalam hal membatasi hak konstitusional yang mengikat warga negara Singapura. Akibatnya, kedua parlemen dan negara dapat secara subjektif membatasi kebebasan berpendapat berdasarkan kepentingan parlemen. Karena konstitusi Singapura berulang kali ditafsirkan dengan cara yang berbeda, banyak undang-undang yang sangat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara Singapura (Maharani et al. 2024).

Menurut Pasal 14 ayat (2) Konstitusi Republik Singapura, kritik atau ketidaksepakatan yang ditujukan kepada pemerintah Singapura dianggap mengganggu privasi umum, stabilitas politik, keamanan, dan lima landasan sekuritas lainnya. Terorisme dapat muncul akibat dari penerapan peraturan yang ketat yang membatasi isi ujaran dan ekspresi masyarakat. Fakta bahwa parlemen dan negara memiliki kewenangan untuk mengganggu kebebasan berpendapat menunjukkan bahwa Singapura sangat berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, tetapi hal ini menyebabkan adanya perlindungan hak individu dalam masyarakat demokratis. Artinya, Singapura tidak mengutamakan hak individu untuk menyatakan pendapat (Aulia, 2019).

Undang-undang keamanan dalam negeri (*Internal Security Act*) 1960 edisi revisi 2020 mengatur kebebasan berekspresi / berpendapat masyarakat dengan mengeluarkan aturan pada pasal (2) yang melarang setiap orang untuk (Kamar Jaksa Agung Singapura,, 2024):

1. Dengan menggunakan senjata api, bahan peledak atau amunisi, melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan umum atau mengganggu ketertiban umum atau mendorong terjadinya kekerasan atau menganjurkan ketidakpatuhan terhadap hukum atau perintah sah lainnya;
2. Membawa atau memiliki dalam kepemilikan atau kendalinya senjata api, amunisi atau bahan peledak tanpa izin yang sah; atau
3. Meminta, mengumpulkan atau menerima segala perlengkapan untuk digunakan oleh setiap orang yang bermaksud atau hendak melakukan atau baru saja melakukan suatu tindakan yang merugikan keselamatan umum atau pemeliharaan ketertiban umum.

Dalam Undang-Undang tentang penghasutan (*Sedition Act*), negara Singapura dapat menghukum pelaku penghasutan yang tujuannya dapat merugikan negara tersebut, dengan beberapa alasan berikut (Tan, 2011):

1. Melakukan atau mencoba melakukan, atau membuat persiapan untuk melakukan, atau bersekongkol dengan seseorang untuk melakukan, tindakan apa pun yang memiliki atau yang, jika dilakukan, memiliki kecenderungan menghasut;
2. Mengucapkan kata-kata yang bersifat menghasut;
3. Mencetak, menerbitkan, menjual, menawarkan untuk dijual, mendistribusikan atau memperbanyak publikasi yang bersifat menghasut; atau
4. mengimpor segala publikasi yang bersifat menghasut

Batasan-batasan yang ketat di Singapura terkait ujaran politik, kritik terhadap pemerintah dapat kita lihat pada Undang-Undang tentang penghasutan (*Sedition Act*) di atas. Pada pasal 3 ayat (1) dan (2), ada beberapa poin pada ayat ini yang berkaitan dengan hal tersebut, disebutkan bahwa masyarakat tidak dibenarkan melakukan kecenderungan

menghasut:

Tabel. 1. Poin Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Sedition Act

| Ayat (1)   | Ayat (2)  |
|--|---|
| a. Untuk menimbulkan kebencian atau penghinaan atau menimbulkan ketidakpuasan terhadap Pemerintah;   |   |
| b. Untuk menggerakkan warga negara Singapura atau penduduk di Singapura agar berusaha untuk mengadakan di Singapura, perubahan, selain dengan cara yang sah, atas suatu hal sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang; | a. Untuk menunjukkan bahwa Pemerintah telah disesatkan atau keliru dalam tindakan apa pun yang diambilnya;  |
| c. Untuk menimbulkan kebencian atau penghinaan atau menimbulkan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Singapura;   | b. Untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan atau cacat-cacat dalam Pemerintah atau Undang-Undang Dasar sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang atau dalam perundang-undangan atau dalam administrasi peradilan dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau cacat-cacat tersebut |
| d. Untuk menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakpuasan di kalangan warga negara Singapura atau penduduk di Singapura.   |   |

Kebebasan berpendapat di Singapura tidak hanya dari beberapa Undang-Undang di atas, ada juga Undang-Undang Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Online (*Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act - POFMA*). Ditetapkannya Undang-Undang ini bertujuan mencegah komunikasi elektronik di Singapura yang memuat pernyataan fakta palsu, untuk menekan dukungan dan menangkal dampak komunikasi tersebut, untuk melindungi terhadap penggunaan akun daring untuk komunikasi tersebut dan untuk manipulasi informasi, untuk memungkinkan diambilnya langkah-langkah dalam meningkatkan transparansi iklan politik daring, dan untuk hal-hal terkait. Contoh kasusnya adalah "perilaku tidak autentik yang terkoordinasi" berarti setiap aktivitas terkoordinasi yang dilakukan dengan menggunakan 2 atau lebih akun daring, untuk menyesatkan pengguna akhir di Singapura dari layanan perantara internet apa pun mengenai hal apa pun, tetapi tidak termasuk aktivitas apa pun yang dilakukan dengan menggunakan akun daring (Rahmi et al., 2024).

POFMA mencakup hukuman berat untuk aktivitas daring. Misalnya, komunikasi jahat berupa pernyataan yang "palsu atau menyesatkan" dapat mengakibatkan denda hingga

S\$50.000 (US\$37.000), atau hukuman penjara hingga lima tahun. Kegagalan mematuhi perintah untuk mengoreksi atau menghapus konten dapat mengakibatkan denda hingga S\$20.000 (US\$15.000), atau hukuman penjara hingga satu tahun. Pemblokiran jangka panjang diberlakukan pada situs web tertentu, dan pemerintah mengarahkan ISP untuk membatasi akses ke satu situs web tepat setelah periode cakupan saat ini. Pada bulan Juni 2023, setelah masa cakupan, menteri komunikasi dan informasi memerintahkan ISP untuk memblokir akses ke Asia Sentinel bagi pengguna di Singapura berdasarkan Bagian 11 POFMA. Situs berita tersebut dibatasi dengan alasan gagal mematuhi "instruksi koreksi" yang dikeluarkan pemerintah terkait artikel yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei. Pemerintah memblokir sejumlah situs web berita palsu pada Maret 2023. Situs-situs tersebut, yang meniru outlet berita populer seperti Straits Times, Lianhe Zaobao, dan CNA, dirancang untuk mengelabui pengguna agar menyerahkan informasi keuangan dan pribadi mereka. Menurut Menteri Negara Dalam Negeri Sun Xueling, alat analisis telah membantu pemblokiran sekitar 20.000 situs web penipuan semacam ini (Rajah, 2024).

Batasan-batasan yang ketat di Singapura dengan adanya beberapa aturan / Undang-Undang diatas dianggap dapat menimbulkan potensi ancaman terhadap stabilitas sosial seperti adanya rasa takut masyarakat di negara tersebut dalam berkreasi di media online (Helmayanti et al.,2024), perasaan masyarakat yang tidak bebas dalam berpendapat dalam kepentingan politik dan pemerintahan, kurangnya kebebasan dalam bermedia sosial, timbulnya pemberontakan karena adanya masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya Undang-Undang tersebut. Namun sisi positif dari adanya peraturan tersebut adalah terhindarnya seseorang dari pencemaran nama baik, penghasutan, kepalsuan / manipulasi online, dan dapat memberikan perasaan aman pada masyarakat dari tindakan kejahatan seperti terorisme dan sejenisnya.

### Analisis Perbandingan Hukum Indonesia Vs Singapura Terhadap Batasan Kebebasan Berpendapat

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan dan perlindungan terhadap kebebasan warga negara dalam menyatakan pendapat, yang diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 28, Pasal 28 E dan Pasal 28F. Di mana norma ini bersifat umum dan mengikat (Ningsih et al., 2021).

Aturan yang tumpang tindih adalah salah satu masalah utama dalam pelaksanaan hak kebebasan yang dikemukakan di Indonesia, secara substansi hukum. Misalnya, Pasal 9 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum hanya mengatur pemberitahuan dan/atau mengomunikasikan kepada Kepolisian untuk

melakukan unjuk rasa atau kredensial, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas sebagai bentuk pengungkapan pendapat di muka umum. Namun, PP No. 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Keramaian Umum (Pradana et al., 2022).

Selain itu, di era modern yang penuh dengan globalisasi, Indonesia juga menetapkan aturan tentang hal itu, seperti UU No. 1 Tahun 2024, perubahan kedua dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses penerapan UU ITE ini memiliki konsekuensi yang kompleks terhadap kebebasan berbicara di internet. Di satu sisi, UU ITE dapat membantu menjaga privasi pengguna dan mencegah privasi internet. Di sisi lain, UU ITE juga dapat membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi. Sesuai dengan Undang-Undang Tahun 1945, UU ITE telah diubah untuk meningkatkan kebebasan berpendapat tanpa mengurangi perlindungan hukum bagi pelaku dan penerima pendapat.

Namun, Pasal 14 Konstitusi Singapura, ayat (1) huruf a, dengan judul "Kebebasan Berbicara, Pertemuan, dan Organisasi," menyatakan bahwa setiap warga negara Singapura berhak atas kebebasan berbicara dan berekspresi. Singapura juga melindungi hak untuk berkumpul tanpa senjata dan berserikat. seperti yang ditunjukkan dalam ayat (1) ayat 14 huruf (b) dan (c) secara berturut-turut. Namun demikian, ayat 2 Pasal 14 Konstitusi Singapura secara eksplisit membatasi hak-hak yang ada.

Dalam hal kebebasan berpendapat, Pasal 14 ayat 2 huruf (a) menyatakan bahwa Parlemen Singapura dapat membatasi hak tersebut melalui undang-undang atas alasan seperti keamanan Singapura, hubungan diplomatik dengan negara lain, permintaan umum, atau moralitas, serta untuk melindungi kepentingan Parlemen atau mencegah mengumumkan atau mencemari lapangan.

Ada baiknya digaris bawahi bahwa Pasal 14 membatasi kebebasan didefinisikan secara khusus dalam kategorisasinya. Namun, ia juga dapat mengkonversi secara luas, selain itu, Parlemen Singapura diberi izin yang signifikan untuk melakukan penafsiran tersebut dan perlu diperhatikan bahwa hak konstitusional tersebut hanya berlaku bagi warga negara Singapura, bukan secara keseluruhan sebagai "hak asasi manusia" (Aulia, 2019).

Dalam hal membatasi hak konstitusional yang mengikat warga negara Singapura, parlemen Singapura memiliki otoritas yang signifikan untuk menafsirkan "kepentingan parlemen". Akibatnya, kedua parlemen dan negara dapat secara subjektif membatasi kebebasan yang dikemukakan berdasarkan kepentingan parlemen. Konstitusi Singapura banyak melarang untuk membatasi kebebasan berpendapat. Akibatnya, banyak undang-undang yang sangat membatasi definisi kebebasan dan kebebasan warga negara Singapura muncul.

Pengaturan seperti Undang-undang Rahasia Negara (untuk keamanan), Undang-undang Penyiaran, Surat Kabar dan Percetakan, dan Undang-undang Intervensi Asing (untuk perdamaian umum), dan Undang-undang Parlemen (Hak Istimewa, Kekebalan, dan Kekuasaan) yang melindungi kehormatan anggota parlemen Singapura. Sebagai akibat dari pengambilalihan tersebut, ketidaksepakatan dan kritik yang ditujukan kepada pemerintah Singapura yang rentan dianggap sebagai gangguan umum, stabilitas politik, keamanan, dan lima landasan akuisisi lainnya yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Konstitusi Republik Singapura (Maharani et al., 2024).

Singapura juga membatasi penyampaian pendapat di muka umum. Berkaitan dengan siapa saja yang diizinkan untuk menyuarakan pendapat mereka dan lokasi yang dapat diakses. *Pertama*, hanya warga negara Singapura yang dapat menyampaikan pendapatnya di depan umum, dan mereka dibatasi oleh banyak peraturan administratif dan peraturan-undangan. *Kedua*, *Speaker's Corner* di Taman Ho Lim adalah salah satu tempat umum yang tidak terlalu dibatasi oleh peraturan yang rumit. Tempat ini dimaksudkan untuk memberi orang Singapura ruang terbuka untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan negara mereka (Maharani et al., 2024).

Agar lebih mudah dalam memahami perbandingan batasan hak kebebasan berpendapat antara Indonesia dan Singapura, berikut tabel perbandingannya.

Tabel. 2. Perbandingan batasan kebebasan berpendapat antara Indonesia dan Singapura

| Aspek                  | Indonesia   | Singapura   |
|------------------------|---|---|
| Kebebasan Berpendapat  | Dijamin oleh UUD 1945 pasal 28, 28E, 28f. UU No. 39/1999 tentang HAM. UU No. 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. | Dijamin oleh pasal 14 ayat (1) huruf a Konstitusi Singapura, memberikan hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi warga negaranya. |
| Pembatasan             | UU ITE mengatur pembatasan terkait kebebasan berpendapat terutama dalam ruang lingkup digital.  | Pembatasan dijelaskan secara luas dalam pasal 14 ayat (2) konstitusi singapura, Official Secrets Act Broadcasting Act.                        |
| Hak Universal Terbatas | Kebebasan berpendapat berlaku universal untuk seluruh warga negara.   | Hanya berlaku bagi warga negara Singapura (frasa 'citizen') dan sangat dibatasi oleh interpretasi parlemen.                                   |
| Penegakan Hukum        | Kebebasan berpendapat dijamin, tetapi implementasi UU ITE sering kali   | Pembatasan dibawah Official Secrets Act dan hukum lainnya   |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
|              | menimbulkan interpretasi yang beragam dan membatasi kebebasan berekspresi.                          | memungkinkan penafsiran yang luas oleh parlemen sehingga pembatasan bersifat subjektif.  |
| Media Sosial | UU ITE mengatur kebebasan berekspresi di media sosial, tetapi ada kekhawatiran pembungkaman kritik. | Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dibatasi sangat ketat, kecuali di tempat khusus seperti Speaker's Corner di taman Ho Lim. |

Secara umum, meskipun kebebasan berpendapat diakui secara legal di kedua negara ini, penerapan batasannya di Singapura jauh lebih restriktif, yang lebih menekankan pada stabilitas dan harmonisasi sosial. Sedangkan Indonesia, walaupun memiliki regulasi yang juga membatasi, tidak menutup kemungkinan masih memberikan ruang lebih luas untuk kritik dan terutama dalam ekspresi politik, meskipun selalu diiringi dengan risiko hukum dalam beberapa kasus tertentu.

## SIMPULAN

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang diakui oleh hukum internasional dan diatur dalam Undang-Undang di masing-masing negara, namun dalam penerapannya di Indonesia dan Singapura menghadapi tantangan yang berbeda. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945 serta berbagai Undang-Undang lainnya, seperti UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU ITE. Meskipun kebebasan ini dijamin, terdapat batasan yang ketat terkait penyebaran ujaran kebencian, hoax, serta pencemaran nama baik, terutama di ranah digital. UU ITE sering dikritik karena pasal-pasal yang ambigu, yang terkadang dianggap terlalu luas juga terkadang dianggap mengekang kebebasan berbicara. Di sisi lain, kebebasan berpendapat di Singapura juga diakui dalam konstitusinya, namun pembatasan yang diberlakukan jauh lebih ketat dibandingkan dengan Indonesia. Pembatasan ini termasuk dalam undang-undang seperti *Sedition Act* dan *Internal Security Act*, yang digunakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Parlemen Singapura memiliki wewenang yang besar dalam menafsirkan "kepentingan nasional", yang sering kali dijadikan alasan untuk mengekang kebebasan berpendapat. Warga negara Singapura pun harus mematuhi berbagai aturan terkait ketika ingin menyampaikan pendapat di muka umum.

Meskipun ada regulasi yang mendukung, implementasi yang tidak konsisten dapat mengancam kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penting bagi kedua negara untuk menemukan keseimbangan antara menjaga ketertiban umum dan melindungi hak asasi manusia. Reformasi hukum yang lebih inklusif dan dialog yang konstruktif antara

pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat dapat dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, upaya bersama untuk memperkuat hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berpendapat akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhanurriqzi, Nafisah. "KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA MELALUI SENI MURAL '404: NOT FOUND' DAN SENI MURAL 'TUHAN, AKU LAPAR.'" *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL* 3, no. 2 (2024): 53–72.
- Ahmidi, Ahmidi, and Dicky Juliandi. "Batasan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dalam Pemilu Sebagai Bentuk Dari Perlindungan HAM: Prinsip Hak Atas Kebebasan Berpendapat, Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Di Indonesia, Batasan-Batasan Dalam Kebebasan Berpendapat Selama Pemilu." *Jurnal Huma Betang Demokrasi* 2, no. 1 (2024).
- Aulia, Yassar. "Aktualisasi Kebebasan Berpendapat Di Negara Demokrasi Yang Lemah: Perbandingan Indonesia Dan Singapura." *Padjadjaran Law Review* 7, no. 2 (2019): 1–14.
- Bakhtiar, Nur Yusriyyah, La Ode Husen, and Muhammad Rinaldy Bima. "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum." *Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum* 1, no. 1 (2020): 1–18.
- BBC New. "Singapore: Jolovan Wham Charged for Holding up a Smiley Face Sign." *bbc.com*, 2020. <https://www.bbc.com/news/world-asia-55068007>.
- Chong, Alan. "Singapore's Diplomatic Strategies: Prioritizing Rationality, Encountering Slippages." In *Diplomatic Strategies of Rising Nations in the Global South: The Search for Leadership and Influence*, 367–402. Springer, 2024.
- Dachi, Adliano Dino, and Khalid Khalid. "Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2250–57.
- Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi." *QISTIE* 14, no. 2 (2022): 39–52.
- Guntara, Bima, and Ayni Suwarni Herry. "Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 6945–61.
- Harsya, Rabith Madah Khulaili, Filep Wamafma, Marius Supriyanto Sakmaf, and Andri Triyantoro. "Regulasi Konten Online Dan Dampaknya Terhadap Hak Kebebasan Berbicara Di Platform Digital Di Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 01 (2024): 43–52.

- Helmayanti, Lisna, Erik Fahrezi, and Tegar Sepdy Mutakkin. "Pengaruh Aliran Filsafat Utilitarianisme Dan Realisme Terhadap Perkembangan Hukum Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).
- Hendrik, Luki Jemi. "Pertanggungjawaban Pidana Penanggungjawab Kegiatan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum." *Legal Spirit* 6 No. 1 (2022).
- Hsb, Mara Ongku. "Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945." *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 29–40.
- Izzah, Nurul. "Moderasi Beragama Dalam Bernegara Di Indonesia Dan Singapura." *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 1, no. 1 (2024): 101–19.
- Kamar Jaksa Agung Singapura. "Internal Security Act 1960 - Singapore Statutes Online." Singapore Statutes Online, 2024. <https://sso.agc.gov.sg/Act/ISA1960>.
- Karo, Rizky Pratama Putra Karo. "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022): 52–65.
- Khalil, Shahidra Abdul, and Muhammad Safwan Harun. "LICENSE TO PREACH: A REVIEW OF TAUHID FOR TEACHING ISLAM IN MALAYSIA AND SINGAPORE." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 9, no. 2 (2024): 1–21.
- Kusuma, Ersi. "Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 03 (2023): 97–101.
- Luthfy, Riza Multazam. "PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG EQUITY CROWDFUNDING." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 102–11.
- Maharani, Anindya Putri, Mona Intan Purnama Sari, Febya Wiasti Batari, Marihot Pandapotan Sinaga, Deta Renova, Annida Safitri, and Neneng Yani Yuningsih. "Perbandingan Sistem Demokrasi Di Indonesia Dan Singapura Menurut Klasifikasi Carol C. Gould." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (2024).
- Ningsih, Chica Septia, Crise Amelia, Putri Aisyah, Rifka Zahera, and Widya Ika Prasetya. "Hak Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit Dan Memburuk." *Jurnal Syntax Fusion* 1, no. 2 (2021): 139–53.
- Permana, Restiawan, Intan Trikusumaningtias, and Prasetyo Adinugroho. "Freedom of Speech Di Ruang Virtual: Analisis Wacana Fairclough Pada Kanal Youtube Rocky Gerung Official." *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 5, no. 3 (2024): 3199–3210.
- Pradana, Syafaat Anugrah, Rusdianto Sudirman, and Muh Andri Alvian. "Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 156–68.

- Pratama, Ryan Adhi, and Rachel Ika Faudina. "ANALISIS DAMPAK MULTI INTERPRETASI PASAL-PASAL BERMASALAH PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024): 11–20.
- Rahmi, Cinta, Chiesa Ikhwan Vizizou, Bagus Prastyo, Ahmad Faisal Amri, Muhammad Fariza Al Farisi, and Muhammad Faiz Rahmat Arrizy. "Tantangan Dan Prospek Pengendalian Riba Dalam Transaksi Di E-Commerce (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater)." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 2, no. 2 (2024): 262–67.
- Rajah, Jothie. "Normalising Authoritarianism: Authoritarian Rule of Law in Singapore and Hong Kong." In *The Palgrave Handbook of Political Norms in Southeast Asia*, 59–79. Springer Nature Singapore Singapore, 2024.
- Ramadhan, M Fajar Shodiq, and Romel Masykuri. "Kemunduran Demokrasi Dan Kebebasan Pers Di Asia Tenggara: Refleksi Dari Enam Negara." *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2022): 141–58.
- Sabrina, Hilda Nur, Badrut Tamam, and Yudha Bagus Tungala Putra. "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia." *Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 1 (2024): 95–112.
- Tan, Yock Lin. "Sedition and Its New Clothes in Singapore." *Singapore Journal of Legal Studies*, 2011, 212–36.
- Wahyuni, Rizki, and Yati Sharfina Desiandri. "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 961–66.
- Warong, Kristian Megahputra. "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial." *Lex Administratum* 8, no. 5 (2020).